



P U T U S A N

Nomor 144/PID.SUS/2025/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia;
Tempat lahir	: Pontianak ;
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 26 April 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Parit Tonggak Srikandi Gg Beringkoning Nomor
	: 03 RT 01/06 Kel. Sungai Raya Dalam Kecamatan
	Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SMK (Tamati);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Februari 2025

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

PTK



sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Zainal Abidin, S.H, Fransiskus, S.H, Bambang Sudiono, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Nopember 2024 Nomor 214./SK.Pid/2024/PN.Ptk;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu tahun 2024, bertempat di Simpang Lampu Merah Jl. Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira jam 21.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung Beting untuk membeli narkotika jenis sabu sesampainya di Kampung Beting terdakwa ke tempat Acung membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menghubungi sdr Sony melalui whatshap “ berape harge inex tu sebutik skrg son “ maklom lah lamak dah tadak beli haha, kalo mahal nak beli setengah bse nda” dan dijawab Sony “ 200 yak same kau ni 200 yak, diam2” lalu terdakwa menjawab “ hahah clake, beli setengah bise ke” dan dijawab oleh sdr. Sony “ kawan aku yang tadi

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT PTK



aku suruh tunggu di jalan” dan terdakwa jawab “ aok harge dalam kan 250 , lalu di jawab sdr. Sony “ kerumah la skrng” dan terdakwa menjawab “ aok dan wa lagi “ aku depan rumah kau son, son akua gak budak lok ye, dlah nntik yak beh son, takot budak e tak jdi :” setelah itu terdakwa kerumah sdr. Sony (DPO) setelah dari rumah sdr. Sony terdakwa pulang kerumah melalui jalan Tanjung Raya I kemudian saat di jalan terdakwa mendekati sepeda motor saksi Elsi Indah yang saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor, terdakwa tersebut menegur saksi Elsi menanyakan dek maok kemane, di jawab saksi Elsi maok bale bang lalu terdakwa berkata “maok nda ngawankan abang pake , abang ade barang ni “ sambil memperlihatkan gulungan lipatan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam genggamannya sebelah kiri tangan terdakwa dan di jawab oleh saksi Elsi boleh la, tapia bang duluan saya nda tau jalan saye jalan dibelakang abang “ setelah itu terdakwa mendahului sepeda motor perempuan tersebut namun terdakwa tetap memastikan perempuan tersebut masih ada dibelakang terdakwa, dan saat terdakwa berhenti disimpang lampu merah terdakwa ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Pontianak.

- Bahwa sekira jam 00.29 Wib saksi Adi Darmawansyah, saksi Ishak dan saksi Taufik Saputro beserta Tim yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Pontianak tiba-tiba mendapatkan informasi dari saksi Elsi Indah bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat KB 6364 QO tiba-tiba mendekati sepeda motor saksi Elsi Indah yang saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor, laki-laki (terdakwa) tersebut menegur saksi Elsi menanyakan dek maok kemane, di jawab saksi Elsi maok bale bang lalu terdakwa berkata “maok nda ngawankan abang pake , abang ade barang ni “ sambil memperlihatkan gulungan lipatan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam genggamannya sebelah kiri tangan terdakwa selanjutnya Tim sat Narkoba Polres Pontianak langsung melakukan pencarian terhadap laki-laki yang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT PTK



diinformasikan tersebut, saat didekat simpang lampu Merah Tanjung Raya I Tim Sat Narkoba Polres Pontianak melihat laki-laki yakni terdakwa sesuai ciri-ciri yang diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol KB 6364 QO lalu Tim sat Narkoba Polres Pontianak mengejar dan saat terdakwa berhenti dilampu merah saksi ISHAK dari sebelah kanan terdakwa dari atas motor langsung memegang tangan sebelah kanan terdakwa sambil berkata “Polisi” mendengar hal tersebut terdakwa terkejut dan langsung membuang barang yang ada dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa ke arah sebelah kanan sehingga tangan terdakwa mengenai muka saksi Ishak lalu saksi Taufik Saputro dari sebelah kanan terdakwa langsung menangkap terdakwa dan dibawa ke arah barang yang dibuang terdakwa dan Tim sat Narkoba Polres Pontianak langsung mencari barang ke arah lemparan terdakwa dan disekitaran tersebut ditemukan gulungan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diatas aspal, saat Tim sat Narkoba Polres Pontianak menunjukkan gulungan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung menjawab “bukan itu bukan barang saya, bukan pak, ape ini bukan barang saya tu” selanjutnya dengan disaksikan tim Sat Narkoba Polres Pontianak dan disaksikan juga oleh terdakwa saksi Ishak mengambil gulungan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut dan saat gulungan uang tersebut dibuka terdapat 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic transparan bersikan narkotika jenis ekstasi sebanyak setengah butir. Saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak mengakui narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan dalam gulungan uang tersebut bukan milik terdakwa. Lalu dilakukan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam didalam tas hitam selempang yang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT PTK



terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0627 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0628 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) MDMA (Termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/BAP/MLPTK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap :
 - a. 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan kode I berat Netto 0.45 gram Disisihkan sebanyak 0,05 Gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.40 Gram untuk pembuktian dipersidangan.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT PTK



- b. 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkoba jenis ekstasi dengan kode 2 berat netto 0.31 Gram kemudian disisihkan sebanyak 0.13 gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.18 Gram untuk pembuktian dipersidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 00.45 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu tahun 2024, bertempat di Simpang Lampu Merah Jl. Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira jam 00.29 Wib saksi Adi Darmawansyah, saksi Ishak dan saksi Taufik Saputro beserta Tim yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Pontianak tiba-tiba mendapatkan informasi dari saksi Elsi Indah bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat KB 6364 QO tiba-tiba mendekati sepeda motor saksi Elsi Indah yang saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor, laki-laki (terdakwa) tersebut menegur saksi Elsi menanyakan dek maok kemane, dijawab saksi Elsi maok bale bang lalu terdakwa berkata "maok nda ngawankan abang pake , abang ade barang ni " sambil memperlihatkan gulungan lipatan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam genggamannya sebelah kiri tangan terdakwa selanjutnya Tim sat Narkoba Polres Pontianak langsung melakukan pencarian terhadap laki-laki yang diinformasikan tersebut, saat didekat simpang lampu Merah Tanjung Raya I Tim Sat Narkoba Polres Pontianak melihat laki-laki yakni terdakwa sesuai ciri-ciri yang diinformasikan sedang mengendarai

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT PTK



sepeda motor Honda Beat Nopol KB 6364 QO lalu Tim sat Narkoba Polres Pontianak mengejar dan saat terdakwa berhenti dilampu merah saksi ISHAK dari sebelah kanan terdakwa dari atas motor langsung memegang tangan sebelah kanan terdakwa sambil berkata “ Polisi” mendengar hal tersebut terdakwa terkejut dan langsung membuang barang yang ada dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa kearah sebelah kanan sehingga tangan terdakwa mengenai muka saksi Ishak lalu saksi Taufik Saputro dari sebelah kanan terdakwa langsung menangkap terdakwa dan dibawa kearah barang yang dibuang terdakwa dan Tim sat Narkoba Polres Pontianak langsung mencari barang kearah lemparan terdakwa dan disekitaran tersebut ditemukan gulungan uang kertas Rp. 20.000 ,- (dua puluh ribu rupiah) diatas aspal, saat Tim sat Narkoba Polres Pontianak menunjukkan gulungan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung menjawab“ bukan itu bukan barang saye, bukan pak, ape ini bukan barang saye tu” selanjutnya dengan disaksikan tim Sat Narkoba Polres Pontianak dan disaksikan juga oleh terdakwa saksi Ishak mengambil gulungan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut dan saat gulungan uang tersebut dibuka terdapat 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic transparan bersikan narkotika jenis ekstasi sebanyak setengah butir. Saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak mengakui narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan dalam gulungan uang tersebut bukan milik terdakwa Lalu dilakukan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca , 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam didalam tas hitam selempang yang terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT PTK



- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0627 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0628 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) MDMA (Termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/BAP/MLPTK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap :
 - a. 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan kode I berat Netto 0.45 gram Disisihkan sebanyak 0,05 Gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.40 Gram untuk pembuktian dipersidangan.
 - b. 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi dengan kode 2 berat netto 0.31 Gram kemudian disisihkan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT PTK



sebanyak 0.13 gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.18 Gram untuk pembuktian dipersidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 144/PID.SUS/2025/PT.PTK. tanggal 10 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 144/PID.SUS/2025/PT.PTK. tanggal 10 Maret 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 144/PID.SUS/2025/PT.PTK. tanggal 10 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan kode I berat Netto 0.45 gram Disisihkan sebanyak 0,05 Gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.40 Gram untuk pembuktian dipersidangan.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkoba jenis ekstasi dengan kode 2 berat netto 0.31 Gram kemudian disisihkan sebanyak 0.13 gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.18 Gram untuk pembuktian dipersidangan.
 - Uang Tunai Sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (Dua) Buah Korek Api
 - 4 (Empat) Buah Pipet Plastik
 - 1 (Satu) Buah Kepala Pipet Kaca berbentuk Karet warna kuning
 - 1 (Satu) Buah Tas Selempang warna hitam
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah)
(dirampas untuk negara)
 - 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan KB 6364 QO
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan KB 6364 QO
(dikembalikan kepada saksi Yanti)
 - 1 (Satu) Buah Flasdisk yang di dalamnya berisikan rekaman video rangkaian di temukannya barang bukti dugaan tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh tersangka RAHMAT APRIANSYAH Bin EKA SETIA **(tetap terlampir dalam berkas perkara)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 608/Pid.Sus/2024/ PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

PTK



2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan kode I berat Netto 0.45 gram Disisihkan sebanyak 0,05 Gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.40 Gram untuk pembuktian dipersidangan.
 - 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi dengan kode 2 berat netto 0.31 Gram kemudian disisihkan sebanyak 0.13 gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.18 Gram untuk pembuktian dipersidangan.
 - 2 (Dua) Buah Korek Api
 - 4 (Empat) Buah Pipet Plastik
 - 1 (Satu) Buah Kepala Pipet Kaca berbentuk Karet warna kuning
 - 1 (Satu) Buah Tas Selempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan KB 6364 QO
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan KB 6364 QO

dikembalikan kepada saksi Yanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Flasdisk yang di dalamnya berisikan rekaman video rangkaian di temukannya barang bukti dugaan tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh tersangka RAHMAT APRIANSYAH Bin EKA SETIA **terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding. Nomor 14/ Akta.Pid.Banding/2025/PN.Ptk. jo Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN.Ptk tanggal 17 Februari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 20 Februari 202, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Februari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding. 608/Pid.Sus/2024/PN.Ptk jo. Nomor 14/ Akta.Pid.Banding/2025/PN.Ptk. tanggal 19 Februari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2025 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

PTK



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Februari 2025, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal tanggal 20 Februari 2025, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak;
- Bahwa putusan 608/Pid.Sus/2024/PN.Ptk Tanggal 13 Februari 2025 yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dibawah minimum tersebut, dapat dinilai bertentangan dengan tujuan pemidanaan sesuai dengan kebijakan pemerintah guna memberantas narkoba sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa salah satu klasifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 adalah Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi "tertangkap tangan" dalam arti sedang menggunakan narkoba saat ditangkap oleh petugas, sedangkan Terdakwa ditangkap di Jalan dan tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa Assesment Terdakwa yang diajukan penasehat hukum dilaksanakan saat persidangan bukan sebelum ditangkap dan assessment tersebut tidak diperlihatkan saat persidangan.
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara yang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

PTK



menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1), karena terdakwa pada saat tertangkap tangan tidak sedang menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 00.45 wib pada saat mengendarai sepeda motor dan berhenti di Simpang Empat Lampu Merah Jl.Sultan Hamid I Kec.Pontianak Selatan ;
- Bahwa saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan gulungan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) yang di dalam nya berisikan 1(Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis sabu , 1(Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak setengah butir dengan warna abu abu
- Bahwa sebelumnya terdakwa dari Kampung beting membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Acung seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu).
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli sebagian telah terdakwa gunakan di Kampung beting tersebut.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan dalam tas yang terdakwa bawa saat itu, ditemukan
 - 2 (Dua) Buah Korek Api
 - 4 (Empat) Buah Pipet Plastik
 - 1 (Satu) Buah Kepala Pipet Kaca berbentuk Karet warna kuning

PTK

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT



- Uang Tunai Sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan KB 6364 QO
- 1(Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat dengan warna hitam dengan KB 6364 QO yang terdakwa gunakan pada saat itu milik orang tua terdakwa yang bernama YANTI.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada malam sebelum terdakwa di tangkap ;
- Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, dan atau memiliki,menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0627 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0628 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) MDMA (Termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/BAP/MLPTK/ VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

PTK



Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap :

c. 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan kode 1 berat Netto 0.45 gram Disisihkan sebanyak 0,05 Gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.40 Gram untuk pembuktian dipersidangan.

d. 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi dengan kode 2 berat netto 0.31 Gram kemudian disisihkan sebanyak 0.13 gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.18 Gram untuk pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2025, Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN.Ptk., tanggal 11 Desember 2024 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

PTK



lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat, karena pidana yang terlalu ringan tidak mempunyai efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jumlahnya relative kecil, yang terdiri dari dua jenis Narkotika yaitu jenis Sabu dan extasy, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun barang bukti narkotika jumlahnya relative kecil, namun karena jenisnya lebih dari satu, dan disamping itu tidak ada indikasi bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah guna Narkotika (tidak ada hasil uji laboratorium terhadap urine Terdakwa) maka ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 1 menyebutkan bahwa "*Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus*"; tidak dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, harus disesuaikan dengan ketentuan dari undang-undang yang bersangkutan, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2025, harus dirubah sepanjang mengenai kualifikasi pidana dan lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

PTK



Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 608/Pid.Sus/2024/PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2025, yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi pidana dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rahmat Apriansyah Bin Eka Setia tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

PTK



- 1(satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan kode 1 berat Netto 0.45 gram Disisihkan sebanyak 0,05 Gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.40 Gram untuk pembuktian dipersidangan.
- 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi dengan kode 2 berat netto 0.31 Gram kemudian disisihkan sebanyak 0.13 gram untuk pengujian, sisa dengan jumlah Netto 0.18 Gram untuk pembuktian dipersidangan.
- 2 (Dua) Buah Korek Api
- 4 (Empat) Buah Pipet Plastik
- 1 (Satu) Buah Kepala Pipet Kaca berbentuk Karet warna kuning
- 1 (Satu) Buah Tas Selempang warna hitam
 - o **Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang Tunai Sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah)
 - o **dirampas untuk negara**
- 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan KB 6364 QO
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan KB 6364 QO
 - o **dikembalikan kepada saksi Yanti**
- 1 (Satu) Buah Flasdisk yang di dalamnya berisikan rekaman video rangkaian di temukannya barang bukti dugaan tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh tersangka RAHMAT APRIANSYAH Bin EKA SETIA **tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA, tanggal 15 April 2025 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Irwan Junaidi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

L U T F I, S.H.

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ttd

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H..

PTK

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 144/PID.SUS/2025/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)